

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
INSTITUT KOMUNIKASI DAN BISNIS LSPR
DENGAN
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

NOMOR : 308-26/MoU/KEMENSOS/LSPR/AI/AY
NOMOR : 6 Tahun 2026

Pada hari ini Kamis, tanggal dua, bulan April tahun dua ribu dua puluh enam (02-04-2026) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ANDRE IKHSANO** : Rektor Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pesona Pribadi Sejahtera Nomor 10-20/skpen-IKBLSPR/ai/jb/yb/af/hrd tanggal 07 Desember 2019, berkedudukan di Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 35 Jakarta Pusat 10220, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **SAIFULLAH YUSUF** : Menteri Sosial Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat 10430, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri di sebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pendidikan yang memiliki visi untuk menjadi lembaga yang dapat diterima sebagai panutan dalam pembangunan dan penerapan ilmu komunikasi dan bisnis di Indonesia serta dikenal secara internasional; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman" dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

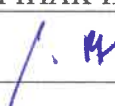
- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama untuk mendayagunakan sumber daya PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan kerja sama dan sinergitas sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK guna penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pelaksanaan program kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK;
- b. pengembangan model kebijakan, strategi, dan program kesejahteraan sosial di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- c. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi terkait kebutuhan PARA PIHAK;
- d. dukungan program dan kegiatan;
- e. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. bidang kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang memperoleh pendelegasian Rektor di lingkungan PIHAK KESATU dan pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
 - b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman.

Pasal 6
PENDANAAN

Pendanaan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada:

- a. anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

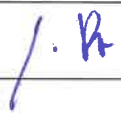
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 7
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU harus disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui surat elektronik dan/atau *hardcopy* ke alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR
U.p. : Head of Centre of Skills, Employability, and Employer Engagement
Alamat : Jl. K.H. Mas Mansyur Kav.35, Jakarta Pusat
Surat Elektronik : cese.partnership@lspr.edu
 - b. PIHAK KEDUA
Kementerian Sosial
U.p. : Kepala Biro Hukum
Alamat : Jl. Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat
Surat Elektronik : birohukum@kemsos.go.id
- (2) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya apabila terjadi perubahan alamat dan tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.
- (3) PARA PIHAK dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (4) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima maka segala korespondensi menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Segala keterlambatan pemberitahuan, akan menjadi tanggung jawab PIHAK yang terlambat memberitahukan.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan dibubuhi cap instansi/lembaga, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU,



ANDRE IKHSANO

PIHAK KEDUA,



SAIFULLAH YUSUF